

***PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM MINYAK DAN GAS BUMI: TINJAUAN KONSTITUSI EKONOMI SEBAGAI HAK
MENGUASAI NEGARA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT***

***(Participating Interest (PI) 10% in The Management of Natural Resources of Oil and
Gas: a Review of The Economic Constitution As The State's Right to Control for The
Welfare of The People)***

**Abdhy Walid Siagian^{*1}, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali², Rozin Falih Alify³,
Muhammad Kevin Yades⁴**

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia

² Analis Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat 14090, Indonesia

³ Analis Perkara Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Minahasa Utara 95371, Indonesia

⁴ Program Studi Doktor Hukum, Universitas Andalas, Padang 25118, Indonesia

e-mail: abdhywalidsiagian@mail.ugm.ac.id^{*1}, daffasyammakh@gmail.com², rozin.falihalfy@mahkamahagung.go.id³, Kevinyades2724@gmail.com⁴

Abstrak

Participating Interest (PI) 10% merupakan kebijakan afirmatif yang diberikan kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) agar dapat turut serta secara aktif dalam pengelolaan sektor hulu migas melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan PI 10% dalam perspektif konstitusi ekonomi Indonesia, khususnya sebagai manifestasi dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PI 10% merupakan bentuk pelaksanaan asas desentralisasi fiskal dalam rangka menjamin keadilan distribusi pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah. Namun, implementasi kebijakan ini, masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas BUMD, risiko investasi, kewajiban pajak di muka, hingga potensi korupsi akibat penafsiran hukum yang keliru. Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan guna memastikan bahwa PI 10% benar-benar menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Kata kunci: *Participating Interest 10%; Minyak dan Gas Bumi; Hak Menguasai Negara; Keadilan Fiskal.*

Abstract

Participating Interest (PI) 10% is an affirmative policy granted to oil and gas producing regions so that they can actively participate in managing the upstream oil and gas sector through Regional Owned Enterprises (BUMD). This study aims to analyse the existence of PI 10% from the perspective of Indonesia's economic constitution, particularly as a manifestation of the state's right of control as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical with a regulatory, conceptual, and historical approach. The study results show that the 10% PI policy is a form of implementing the principle of fiscal decentralisation to ensure fair distribution of natural resource management between the central and regional governments. However, implementing this policy still faces challenges, ranging from the limited capacity of BUMD, investment risks, advanced tax obligations, to the potential for corruption due to misinterpretation of

the law. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and supervision to ensure that the 10% PI truly becomes a constitutional instrument for realizing the prosperity of the people.

Keywords: *Participating Interest 10%; Oil and Gas; State Control Rights; Fiscal Justice.*

A. Pendahuluan

Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu dari Sumber Daya Alam (SDA) strategis tak terbarukan (*non-renewable*) yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara,¹ serta merupakan komoditas vital yang tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.² Sejalan dengan itu, Marjan Miharja mengutarakan bahwa Pengelolaan Migas memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.³ Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.⁴ Eksistensi penguasaan dan pengusahaan SDA yang fundamental ini pun seyogyanya dilaksanakan oleh negara.⁵ UUD 1945 memberikan mandat dari rakyat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Maka dari hal itu, kemudian seluruh sumber daya Migas harus dikuasai oleh negara dan wajib dipergunakan serta diusahakan pengoptimalan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Subiantor Tjakrawerdaja,⁷ pengelolaan Migas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu: *Pertama*, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. *Kedua*, keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya, hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. *Ketiga*, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu: efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Indah Dwi Qurbani, "Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi di Indonesia," *Arena Hukum* 5, no. 2 (Agustus 1, 2012): 115, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5>.

3. Junaidi Elvis, Erman Suparman, dan Idris, "Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945" *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 15, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3>.

4. Abdhy Walid Siagian dan Haykal, "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara dan Energi Terbarukan," *Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 22, <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.367>.

5. Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), 3.

6. Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK: Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015* (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2015), 1009.

7. Subiakto Tjakrawerdaja, "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional," *Reform Review (Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis)* 2, no. 1 (2008), 40.

sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. *Keempat*, peranan negara harus dijamin sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. *Kelima*, BUMN sebagai salah satu tiang dalam kegiatan ekonomi dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. *Keenam*, koperasi sebagai tiang perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. *Ketujuh*, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta.

Ciri konstitusional ini yang harus dimuat dalam seluruh rangkaian peraturan pengelolaan Migas, demi mewujudkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan SDA nasional. Hal ini ditujukan sebagai prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan. Sebab selain merupakan amanat konstitusi, prinsip ini sangat dicita-citakan oleh setiap warga negara dan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara itu sendiri.⁸ Oleh karena itu, setiap pengusaha dan penggunaan SDA harus disesuaikan dengan tujuan (*doelmatig*).⁹ Bentuk pengaturan atas penegasan amanat pengelolaan sektor Migas terkhusus pada sektor hulu, tertuang didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang mana pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan”.

Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kontrak Kerja Sama dengan badan Usaha yang akan melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi lapangan Migas yang disebut sebagai Kontraktor Kerja Sama (KKKS).¹⁰ KKKS dalam pengelolaan SDA di suatu negara menjadi praktik yang lumrah dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan melalui pencapaian investasi.¹¹ Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini dapat berbentuk Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract/* PSC),¹² atau Kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,¹³ serta merupakan sarana yang spesifik

8 Indah Dwi Qurbani, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia.”, 120.

9 Saiful Bakhri, *Migas Untuk Rakyat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 54-55.

10 Muhammad Varenno Tarnes, “Tinjauan Yuridis Penawaran Participating Interest Kepada Daerah Dalam Skema Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas Di Indonesia” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 4.

11 Ahita Nur Aisyah Zen, “Analisis Participating Interest (PI) Dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Pemerintah Daerah Dan Swasta (Studi Kasus pada Sektor Migas Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No. 1 (September 1, 2013) <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/974>.

12 Pasal 63 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

13 Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ditujukan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam eksplorasi,¹⁴ dan eksploitasi terhadap sektor Migas antara lain keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia.¹⁵ Di daerah operasional atau yang biasa dikenal sebagai wilayah kerja migas, terdapat satu KKKS dengan *Participating Interest* (PI) tertinggi yang dikenal dengan istilah operator. Operator Wilayah Kerja Migas mempunyai tanggung jawab untuk menawarkan PI sebesar 10% (Sepuluh Persen)/(selanjutnya PI 10%) oleh KKKS pengelola Wilayah Kerja Migas kepada BUMD di lokasi operasional. Hal ini diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (PP 35 Tahun 2004) “KKKS selaku operator Wilayah Kerja Migas wajib menawarkan bagian partisipasi pengelolaan kepada BUMD di Wilayah Kerja Migas terkait sebanyak 10%.

Tujuan hadirnya PP 35 Tahun 2004 bertujuan agar terdapat peningkatan peran serta daerah dalam kegiatan operasional hulu Migas di Indonesia, terutama dalam hal transparansi, tata kelola, dan pengawasan kinerja kegiatan hulu Migas di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan daerah melalui PI 10% dipandang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kerja Terkait. Sebagai petunjuk teknis, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 1/2025), dimana hadirnya peraturan *a quo* ditujukan untuk menegaskan kembali *economic right* atas pengelolaan Wilayah Kerja Migas dengan memberikan maksimal PI 10% pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau BUMN.¹⁶ Penawaran yang diberikan tersebut ditujukan untuk memberikan keuntungan yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kesejahteraan masyarakat yang ada di Wilayah Kerja Migas.

Penelitian yang dilakukan Atriani menyatakan bahwa, Pemda selama ini telah mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sektor Migas, hal ini dikarenakan pengaturan yang hadir, baik melalui UU Migas, maupun Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), telah membuat kewenangan yang sentralistik ke Pemerintah pusat dalam pengelolaan Migas di Indonesia.¹⁷ Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Putuhena mengatakan sebaliknya, bahwa terdapat kebijakan yang hadir sebagai bentuk pemberian partisipasi daerah dalam pengelolaan Migas, sebagaimana hadirnya kebijakan PI 10%.¹⁸ Namun, kebijakan PI 10% terdapat kendala dalam

14 Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 303.

15 Faizal Kurniawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak,” *Jurnal Perspektif* 18, no. 2 (2013), 75.

16 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

17 Atriani, “Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah,” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 82–95, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.726>.

18 M Ilham F Putuhena, “Politik Hukum *Participating Interest* Dalam Pengelolaan Migas (Pendekatan Pasal 33

pengimplementasiannya, sebagaimana yang diuraikan oleh Yulianingsih dan Algasahri, bahwa PI 10% hanya diberikan melalui BUMD yang pada dasarnya membutuhkan penyertaan modal dan ini tentunya mempersulit posisi Pemda.¹⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini hadir guna menjustifikasi bahwa hadirnya Kebijakan PI 10% sebagai representatif pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada Pemda dalam penyelenggaraan sektor Migas di Indonesia, dengan melalui pendekatan pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai bingkai konstitusi ekonomi Indonesia dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, agar kebijakan PI 10% yang dihadirkan dapat memperkuat keikutsertaan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan SDA Migas secara adil dan merata. Penelitian ini juga melihat perspektif implementasi dari kebijakan PI 10% di Indonesia, diantaranya Wilayah Kontrak Kerja Sama *Offshore North West Java* di Jawa Barat, Wilayah Kerja Mahakam, serta *best practice* di negara lain, yakni Nambia, Trinidad, dan Tobago.

Pengelolaan SDA pada sektor Migas, sejatinya merupakan aspek strategis yang merupakan amanat UUD 1945. Kebijakan PI 10% menjadi salah satu wujud konkret dari upaya negara untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan melibatkan daerah dalam pengelolaan sektor hulu Migas melalui BUMD dan Perusahaan Daerah lainnya. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis secara kritis kedudukan dari kebijakan PI 10% sebagai representasi hak ekonomi lokal dalam kerangka hukum, konstitusi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait efektifitas, keadilan dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan PI 10%. Dalam hal ini berupa: pertama, apakah kebijakan tersebut memberikan jaminan keikutsertaan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dalam hal ini Migas? Kedua; Apakah pemberian PI 10% mampu memperkuat prinsip Hak Menguasai Negara dalam bentuk tindakan pengelolaan, pengaturan, pengawasan dan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mencari asas-asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Historis (*historical approach*), untuk menganalisis bahan hukum yang digunakan.²¹ Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan untuk menelusuri norma-norma hukum positif yang mengatur *Participating Interest* (PI) 10% pada sektor hulu Migas, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

UUD NRI 1945),” *SELISIK* 2, no. 2 (2016): 79.

19 Indra Yulianingsih and M. Ridwan Yusuf Algasahri, “Government’s New Policy on The Arrangements of Participating Interest,” *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 118–25.

20 Sunaryati Hartono, *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 21.

21 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), 166–171.

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; serta peraturan terkait kebijakan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah doktrin, asas, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum, termasuk di dalamnya konsep hak menguasai negara, politik hukum SDA, serta paradigma keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian teori dengan praktik hukum yang berlaku, sehingga mampu menggali substansi permasalahan secara mendalam dan merumuskan solusi dari pelaksanaan PI 10%. Melalui pendekatan historis ditujukan untuk melihat pelaksanaan dari kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sektor Hulu Migas hingga pemberian kewenangan Pemda melalui kebijakan PI 10%. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa: dokumen hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, doktrin, asas dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, serta penalaran hukum secara deduktif.²³ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci fenomena hukum terkait keikutsertaan daerah dalam pengelolaan SDA Migas melalui mekanisme PI 10%.

C. Pembahasan

1. Konsep Hak Menguasai Negara dan Dinamika Historis Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Landasan Implementasi *Participating Interest* 10%

a. Historis Pengusahaan Sektor Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar eksploitasi SDA di Indonesia, dimana negara memiliki kekuasaan penuh dalam konteks “Hak Menguasai Negara (HMN)”.²⁴ Sebelum disahkannya UU Migas, pengusahaan Migas di Indonesia dilakukan melalui dua bentuk, yakni: Kontrak Karya,²⁵ dan Kontrak *Production Sharing*.²⁶ Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada mekanisme pembagian pendapatan, dimana di dalam Kontrak Karya, yang dibagi adalah hasil penjualan Migas, sedangkan

²² Marzuki, 135-136.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 36.

²⁴ Yohanes Baptista Cahaya Misjuan and Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi, “Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Perspektif Pasal 33 UUD 1945),” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 98, <https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1>.

²⁵ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

²⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

dalam Kontrak *Production Sharing*, yang dibagi adalah hasil produksi Migas.²⁷ Pada era Pertamina yang berlangsung dengan dasar Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU 44 Prp/1960) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pertamina dalam menjalankan pengusahaan migas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha (BU) dan BUT swasta nasional atau asing namun dengan kedudukan sebagai kontraktor Pertamina. Pertamina yang seharusnya mampu untuk beroperasi secara efektif, efisien, dan mandiri justru mengalami kesalahan pengelolaan hingga pada tahun 1975 Pertamina mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya.²⁸

Pada Era Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang didasarkan dengan perubahan UU 44 Prp/1960 menjadi UU Migas. Peraturan ini mengubah posisi Pertamina yang sebelumnya pemegang kuasa pertambangan Migas menjadi perusahaan perseroan terbatas dan diposisikan sebagai kontraktor biasa di sektor hulu dan badan usaha di sektor hulu dan badan usaha di sektor hilir pada umumnya.²⁹ Selanjutnya pada era Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang hadir sebagai konsekuensi dari Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU Migas bertentangan dengan UUD 1945. Pembubaran BP Migas secara normatif terjadi ketika Pasal 1 angka 23 yang berisi tentang pemaparan definitif BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.³⁰ Untuk Menghindari kekosongan hukum pengelolaan hulu migas yang sebelumnya dikelola oleh BP Migas, Presiden mengeluarkan Perpres No. 95 Tahun 2012 yang secara substantif berisi 3 hal, yaitu: Pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi dari BP Migas ke Kementerian ESDM, segala kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas dinyatakan tetap berlaku, dan segala kegiatan yang sedang ditandatangani oleh BP Migas dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.³¹ Untuk menindaklanjuti amanat Perpres tersebut, Pada Tahun 2013, Kementerian ESDM membentuk satuan kerja yang disebut sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI melalui Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No.

27 Akhmad Yasin, "Perkembangan Pengaturan Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia," in *Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas*, ed. Rofyanto Kuniawan dan Hidayat Amir (Jakarta Timur: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2013), 187.

28 Umi Zaenab, 2018, *Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi Pada Era Booming Minyak Tahun 1966-1976*, Skripsi, Universitas Diponegoro.

29 Mohammad Nasir, *Hulu Migas, Pertamina, dan Kesenambungan Fiskal*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), 5.

30 Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012, hlm. 115.

31 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan Menteri ESDM No. 2/2022.³²

b. Konsep Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Implementasi Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sektor Migas dalam pembangunan ekonomi pada prinsipnya harus tetap memperhatikan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,³³ agar pemanfaatan Migas tidak hanya menjadi katalis pembangunan ekonomi secara normatif namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³⁴ Tujuan tersebut dikenal dalam aspek ekonomi yang dikenal sebagai keadilan fiskal, hal tersebut digunakan sebagai manifestasi keadilan yang merata dalam suatu negara.³⁵ Implementasi keadilan fiskal dalam sektor pengelolaan Migas tidak terlepas dari prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) yang diatur dalam konstitusi negara. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Konstitusi, Indonesia telah mengatur bagaimana kedudukan negara dalam melakukan pengelolaan SDA yang secara eksplisit termaktub pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara dalam hal ini memiliki hak konstitusional yang melandasi HMN terhadap kekayaan alam yang ada termasuk segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat.³⁶ Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup ataupun batasan terkait HMN pada UUD 1945, oleh karena itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran terkait dikuasai oleh negara sebagaimana dijelaskan Pasal *a quo* dalam uji materiil terhadap UU Migas melalui Putusan No. 002/PUU-I/2003. MK menafsirkan Pasal *a quo* bahwa “dikuasai oleh negara” tidak dapat ditafsirkan sebatas penguasaan oleh negara, yang mana harus dibaca satu kesatuan dengan frasa “dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³⁷

Adapun jika pemaknaan dikuasai oleh negara pada Pasal *a quo* tidak ditafsirkan secara satu-kesatuan dengan frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka Pasal tersebut tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.³⁸ Dengan demikian MK menafsirkan bahwa Pasal tersebut konstitusional sepanjang penguasaan

-
- 32 SKK Migas. “Profil Institusi,” SKK Migas, <https://www.skkmigas.go.id/page/profil%20institusi/4ea7cc75-7e9c-48f0-8eb4-ca0e77abac2e1666581269857>, (diakses 25 Agustus 2025).
- 33 Roziqin, “Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan,” *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 1, no. 2 (December 1, 2015): 128, <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.23>.
- 34 Riyadi Santoso, “Kebijakan Energi Di Indonesia: Menuju Kemandirian,” *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 1 (2017): 28.
- 35 Ramzi Fauzan, Ryo Syahputra Wardana, Wahyu Afdillah, Desi Aswalida, Wahjoe Pangestoeti, “Kontribusi Pajak Terhadap Keuangan Negara: Studi Atas Efisiensi Dan Keadilan Fiskal,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 6, no. 11 (2025): 2.
- 36 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 68-70.
- 37 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003*, hlm. 208.
- 38 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003*, hlm. 208.

negara terhadap bumi, air, dan kekayaan di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³⁹ Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa: “dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴⁰ Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa apabila negara memiliki kapasitas yang memadai, maka bentuk penguasaan yang harus diutamakan adalah penguasaan peringkat pertama, yakni pengelolaan langsung oleh negara atas SDA. Hal ini merupakan perwujudan prinsip kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal *a quo*, bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaan pengelolaan langsung ini harus mempertimbangkan kemampuan riil negara, terutama dalam aspek permodalan, penguasaan teknologi, dan kapasitas manajerial. Mengingat pengelolaan SDA memerlukan investasi besar dan teknologi tinggi, negara perlu menilai secara objektif apakah pengelolaan langsung dapat dijalankan secara efisien dan berkelanjutan. Jika tidak, bentuk penguasaan lain yang tetap menjamin kendali negara dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih realistis.⁴¹

Hak Penguasaan Negara tidak dapat diartikan secara mutlak dimiliki oleh negara, dikarenakan penguasaan negara bukan dalam konteks kepemilikan, melainkan oleh hukum diberikan hak menguasai dalam bentuk perumusan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*) dan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).⁴² Menurut MK, penguasaan oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dapat didelegasikan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum privat. Badan usaha hanya diperbolehkan melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas berdasarkan kontrak Kerja Sama (KKS) dengan ruang lingkup hak ekonomi yang terbatas. Hal ini dikarenakan dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian wewenang (*delegation of authority*) diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari negara sebagai pemegang wewenang. Dengan demikian, ketika wewenang tersebut diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka fungsi negara dalam hal pengaturan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengawasan menjadi hilang. Oleh karena itu, frasa “diberi wewenang” yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.⁴³

39 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012*, hlm. 100

40 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 36/PUU-X/2012*, hlm. 101

41 Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 206.

42 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*, hlm. 209.

43 Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003*.

Sektor hulu Migas memiliki karakteristik khusus yang mencakup risiko tinggi (*high risk*), kebutuhan modal yang besar (*high capital*), dan ketergantungan pada teknologi canggih (*high technology*).⁴⁴ Karakteristik ini muncul karena besarnya risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas, seperti kemungkinan terjadinya ledakan sumur di wilayah kerja (*high risk*), serta tingginya nilai investasi yang diperlukan untuk membiayai seluruh tahapan operasional usaha hulu tersebut. UU Migas menetapkan bahwa kegiatan usaha hulu Migas merupakan kegiatan yang berfokus pada proses eksplorasi dan eksploitasi.⁴⁵ Penjelasan eksplorasi, didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi geologi guna menemukan serta memperkirakan cadangan Migas di Wilayah Kerja yang telah ditentukan. Sementara itu, eksploitasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Migas dari Wilayah Kerja tersebut, meliputi pengeboran, penyimpangan, dan pengolahan dalam rangka pemisahan serta pemurnian Migas di lapangan, termasuk kegiatan penunjang lainnya.⁴⁶

Skema pelaksanaan Migas di sektor hulu melalui *Participating Interest* (PI), yang merupakan hak keikutsertaan dalam permodalan dan kegiatan usaha hulu Migas, khususnya pada tahap eksploitasi.⁴⁷ PI merupakan hak istimewa yang diberikan kepada daerah penghasil untuk berpartisipasi sebagai KKKS, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.⁴⁸ Melalui PI, Pemda memiliki kesempatan untuk menikmati hasil kegiatan pertambangan, sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri demi meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah dalam bingkai NKRI.⁴⁹ Bentuk konkret pemerintah pusat dalam mendukung peran daerah dalam (pengelolaan) sektor Migas tercermin dari hadirnya UU Migas, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 35 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2009, Permen ESDM No. 37/2016 dan, Permen ESDM 1/2025. Melalui kebijakan PI 10%, pemerintah pusat memberikan peluang

-
- 44 Djunaidi Djunaidi and Alfitri Alfitri, "Dilema Industri Padat Modal Dan Tuntutan Tenaga Kerja Lokal," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 1 (March 30, 2022): 29, <https://doi.org/10.29210/020221222>.
- 45 Pasal (5) ayat 1 jo Pasal (1) angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 46 Pasal (5) ayat 1 jo Pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 47 Risman Sarifudin, "Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas," *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 2 (2019): 135.
- 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 257/PMK.011/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan *Participating Interest*.
- 49 Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: PT Gramedia Media Nusantara, 2009), 73.

strategis bagi Pemda untuk turut serta dalam pengelolaan sektor Migas secara langsung dan memperoleh manfaat ekonominya.

Pembahasan mengenai konsep PI dalam kegiatan usaha hulu Migas tidak dapat dipisahkan dari hak negara untuk menguasai serta pengusahaan atas Migas itu sendiri.⁵⁰ Penguasaan ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pihak yang memegang kewenangan atas seluruh SDA, sekaligus pemegang kuasa pertambangan Migas. Peraturan perundang-undangan seperti UU Migas maupun PP 35/2004 *jo.* PP 34/2005 memang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai makna PI. Namun secara substansial, PI merujuk pada hak dan kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengusahaan hulu Migas pada suatu wilayah kerja tertentu. *Interest* dalam konteks ini menunjuk pada kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh para kontraktor, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila turut serta dalam skema PI.⁵¹ UU Migas tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai arti PI, maupun pengaturan mengenai besaran yang dapat ditawarkan kepada daerah penghasil. Pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu Migas dapat dilaksanakan oleh BUMD. Ketentuan yang secara eksplisit mengatur bahwa PI dapat ditawarkan kepada daerah melalui BUMD dengan batas maksimal 10% baru muncul dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.⁵²

Pengimplementasian PI 10% dalam Wilayah Kerja Migas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Menteri (Permen) dalam lingkungan kementerian ESDM yang mengatur tentang kriteria, proses pengalihan, dan pemberhentian KKS dalam Wilayah Kerja Migas. Kriteria BUMD yang dapat menerima pengelolaan *Participating Interest* 10%, serta mekanisme pengalihan hak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.⁵³ Sedangkan Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir memuat ketentuan mengenai pengalihan PI mayoritas.

50 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

52 Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi *jo.* Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2025

53 Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi *jo.* Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2025

2. Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% dalam Memberikan Jaminan Keikutsertaan Daerah pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Guna Mewujudkan Prinsip Kemakmuran Rakyat

a. Keikutsertaan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Migas mencerminkan wujud nyata dari kedaulatan bangsa yang harus dijaga berkesinambungan dan kelangsungannya, serta tidak boleh dijadikan objek eksploitasi semata demi kepentingan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir pihak, Migas termasuk kekayaan alam yang merupakan *gatra statis* (pemberian alam) yang memerlukan proses pengusahaan dan penguasaan agar dapat bertransformasi menjadi *gatra dinamis* (ekonomi), hal tersebut ditujukan agar dapat menjadi kekayaan yang bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵⁴ Dasar ini yang kemudian menjadi rujukan pemerintah Indonesia untuk melahirkan UU Migas, namun terkhusus Pasal 4 ayat (3) UU Migas “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”, dinyatakan bertentangan melalui Putusan MKi Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan MK memaknai adanya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah mendegradasi makna penguasaan negara atas SDA Migas.

Hadirnya Pasal 4 ayat (2) UU Migas telah memberikan penjelasan bahwa, “penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pertambangan”, Pasal ini mengandung makna “pemerintah” dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan Pemda sebagai penyelenggara aktivitas pertambangan di sektor Migas. Sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk menjalankan kewenangannya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat melalui sektor Migas.⁵⁵ Pemerintahan pusat dan daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya energi dan sumber daya mineral, ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).⁵⁶ Namun, melalui Pasal 14 ayat (3) UU Pemda menjelaskan “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”, hal ini tentunya menutup ruang gerak Pemda untuk menjalankan kewenangannya pada sektor Migas. Pasal 4 ayat (2) UU Migas terdapat perubahan yang signifikan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, dimana dijelaskan bahwa “Penguasaan oleh negara

54 Habib Shulton Asnawi, “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 260.

55 Atriani, “Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah,” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 88, <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.726>.

56 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”, perubahan ini tentunya mempertegas bahwa kegiatan usaha Migas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sejatinya Pemda mendapatkan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan berusaha Migas sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemda provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penjabaran Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit memberikan dasar konstitusional bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam hal ini kegiatan pengelolaan SDA seperti Migas.⁵⁷ Ketentuan ini menjadi landasan utama prinsip otonomi daerah, dimana Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan keleluasaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.⁵⁸

Demi mewujudkan prinsip berkeadilan dalam pengelolaan SDA, diperlukan optimalisasi kewenangan pemerintahan daerah, khususnya di sektor Migas. Pemda sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan eksploitasi sumber daya semestinya diberikan ruang yang cukup untuk mengelola potensi Migas secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Pemerintah Pusat tidak boleh bersifat dominan atau mengekang, melainkan menjadi fasilitator dan pembinaan yang memberikan arahan, pendampingan serta memastikan adanya *transfer knowledge* dan kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat tetap memegang fungsi pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Migas di daerah guna menjamin bahwa hasil dari pengelolaan tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menghadirkan tata kelola SDA yang adil dan transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan Pemda dalam pengelolaan sektor Migas didorong oleh prinsip bahwa daerah penghasil seharusnya turut merasakan manfaat langsung dari eksploitasi SDA yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu dikeluarkan kebijakan melalui skema PI yang memberikan porsi kepemilikan dan pengelolaan kepada Pemda

57 Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 34.

58 Nabilla Desyalika Putri and Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 23.

melalui BUMD.⁵⁹ Skema ini dilaksanakan melalui pendekatan *Business to Business* (B2B), dengan tetap memerlukan persetujuan Menteri ESDM dan Pejabat Pemda dalam hal ini Gubernur pada Wilayah Kerja. Ketentuan ini berlaku sejak disetujui rencana pengembangan (*Plan of Development*) atas lapangan pertama yang akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja. Dalam tahapan tersebut, BU atau BUT yang menjadi kontraktor wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada BUMD. Selain itu, daerah penghasil juga memperoleh hak istimewa berupa *golden share* atas Wilayah Kerja yang beroperasi di wilayah administratifnya, hal ini sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dampak yang ditanggung daerah dalam kegiatan Hulu Migas. Mekanisme PI 10% tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, melainkan juga memperkuat peran daerah dalam tata kelola energi nasional secara adil dan berkelanjutan.⁶⁰

Prioritas penawaran PI 10% kepada BUMD juga telah mengembalikan asumsi semangat otonomi daerah dalam kegiatan usaha hulu Migas sebatas perolehan dari hasil kegiatan Migas yang diambil dari penerimaan negara, hal ini tentunya telah mematahkan anggapan bahwa daerah mendapat bagian dari hasil Migas yang dihasilkan wilayah daerahnya sebagai bagian dari pengganti atas tidak berperannya Pemda dalam pengelolaan sumber daya Migas. Pemda yang ikut melaksanakan skema PI 10% akan memiliki hak dan kewajiban yang sama selayaknya kontraktor lainnya, hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi Pemda untuk lebih memanfaatkan SDA Migas yang ada di daerahnya dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Landasan Pelaksanaan *Participating Interest* (PI) 10% dalam Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kebijakan PI 10% diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada Pemda untuk berperan aktif dalam pengelolaan Migas di wilayahnya.⁶¹ Kebijakan PI 10% merupakan besaran maksimal sepuluh persen pada KKS yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara,⁶² tujuannya guna meningkatkan partisipasi daerah dengan mendapatkan pembagian sebanyak 10% saham untuk melakukan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas,⁶³

59 Junaidi Albab Setiawan, "Partisipasi Daerah Penghasil Di Wilayah Kerja Masela," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016): 191.

60 Muhammad Yusuf Sihite, "Kaji Ulang Penawaran *Participating Interest* Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 4-5.

61 Dian Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas," *SELISIK* 9, no. 1 (2023): 138.

62 Pasal 1 angka 4 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

63 Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." 130.

meningkatkan keadilan dan pemerataan pengelolaan Migas di Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.⁶⁴

1) Persyaratan Penawaran PI %

Persyaratan penawaran PI 10% dilakukan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali yang akan diproduksi dengan berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan dua belas mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD.⁶⁵ Pelibatan aktif Pemda dalam penawaran PI 10% sebagai implementasi prinsip keadilan dan pemerataan pengelolaan SDA khususnya bagi daerah yang wilayahnya menjadi lokasi eksplorasi dan eksploitasi Migas. Penawaran PI 10% ditentukan oleh letak geografis lapangan migas, baik di daratan maupun di wilayah laut, dimana pada PI 10% ditawarkan kepada BUMD yang pembentukannya dilakukan melalui koordinasi Gubernur dengan melibatkan Bupati atau Wali Kota yang wilayahnya secara administratif mencakup lokasi lapangan Migas.⁶⁶

Sementara, apabila lokasi lapangan Migas berada pada wilayah perairan lepas pantai dengan jarak lebih dari 4 (empat) mil laut hingga 12 (dua belas) mil laut maka penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD Provinsi dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.⁶⁷ Jika lapangan Migas berada di daratan atau wilayah laut yang mencakup lebih dari satu Provinsi, maka dilaksanakan dengan didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan. Namun apabila dalam jangka waktu tiga bulan kesepakatan antar Gubernur tidak tercapai, maka Menteri ESDM akan menetapkan besaran PI 10% yang ditawarkan kepada masing-masing Provinsi.⁶⁸

2) Tata Cara Penawaran PI 10%

PI 10% harus dikelola oleh BUMD, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan PI% oleh BUMD dilakukan secara profesional, fokus dan akuntabel. BUMD hanya mendapat pengelolaan PI 10% untuk satu Wilayah

64 Indra Yulianingsih and M. Ridwan Yusuf Algasahri, "Government's New Policy on The Arrangements of Participating Interest," *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 119.

65 Pasal 2 Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

66 Pasal 4 huruf a Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

67 Pasal 4 huruf b Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

68 Pasal 4 huruf c Permen ESDM 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Kerja Migas,⁶⁹ artinya satu BUMD tidak boleh menerima atau mengelola PI 10% lebih dari satu Wilayah Kerja Migas. Pembatasan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penumpukan pengelolaan oleh satu entitas daerah, serta mendorong pemetaan peran BUMD lain yang berada di Wilayah Kerja tersebut. Dengan demikian, apabila suatu BUMD yang telah ditunjuk oleh Gubernur memenuhi kriteria tertentu, yaitu: 1) telah mengelola PI 10% pada suatu wilayah kerja, 2) telah menjadi pelaku usaha pada wilayah kerja lain, atau 3) telah melakukan kegiatan usaha di luar usaha hulu minyak dan gas bumi, maka BUMD tersebut tidak lagi berhak mengelola PI 10%. Sebagai gantinya, pengelolaan dialihkan kepada BUMD lain atau kepada anak perusahaan dari BUMD yang sebelumnya ditunjuk, dengan tetap melalui mekanisme penunjukan oleh Gubernur.⁷⁰

Dalam hal pengelolaan yang dilakukan oleh BUMD lain, entitas tersebut tetap harus memenuhi ketentuan pokok yang diatur didalam Pasal 3 Permen ESDM 1/2025,⁷¹ sementara jika pengelolaan dilakukan melalui pembentukan anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut harus dibentuk oleh BUMD penerima PI 10% dan bukan oleh pihak lain.⁷² Pembentukan anak perusahaan tersebut harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, selain itu pendirian badan hukum anak perusahaan wajib memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁷³ Ketentuan ini juga mengatur, bahwa tidak boleh ada kepemilikan swasta dalam struktur saham, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 bahwa perusahaan perseroan daerah paling sedikit 99% saham yang dimiliki oleh Pemda dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan Pemda. Ketatnya pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengelolaan PI 10% tetap fokus, bersih dari konflik kepentingan dan berada dalam kendali penuh Pemda. Pembatasan cakupan kegiatan dan Wilayah Kerja, ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan PI 10% benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, dan tidak menjadi instrumen komersial yang menyimpang

69 Pasal 7 ayat (1) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

70 Pasal 7 ayat (2) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

71 Pasal 7 ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

72 Pasal 7 ayat (4) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

73 Pasal 7 ayat (5) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

dari tujuan awal.

3) Analisis dan Mitigasi Risiko PI 10%

Pemberian PI 10% kepada Pemda tentu memiliki beberapa risiko, terutama pada tata kelola oleh BUMD. Menurut Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, bahwa pemberian PI 10% kepada BUMD memiliki beberapa risiko, seperti penurunan produksi, *operating cost* yang meningkat, kegagalan investasi dan kewajiban pajak yang harus dibayar di muka.⁷⁴ Selain itu, terdapat beberapa dugaan-dugaan korupsi pada BUMD penerima PI 10%, yang mayoritas dikarenakan ketidakpahaman beberapa kalangan atau penafsiran terhadap aturan-aturan hukum terkait PI 10% kepada BUMD.⁷⁵ Ketidakpahaman ini juga dapat diakibatkan oleh banyaknya daerah yang sering mengandalkan jatah dari pemerintah pusat tanpa didorong dengan niat untuk berinisiatif dan berinovasi guna memanfaatkan peluang PI 10%.⁷⁶ Ketidaksiapan daerah diantaranya sumber daya manusia, terkhusus terhadap kekurangan ahli dalam bidang migas; naluri bisnis yang tumpul dan terbiasa terima bagian jadi; adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme; lemahnya sarana dan prasarana, transparansi, dan sosialisasi.⁷⁷

Ketidaksiapan di atas sebenarnya dapat dicegah, apabila pemberian PI disertai dengan mekanisme *pra participating interest*, sebelum diberikan PI kepada BUMD. Kegiatan *pra participating interest* ini terdiri dari : a) pengenalan tentang pengelolaan migas; b) pertukaran ilmu dari kontraktor kepada BUMD; c) keperluan tenaga ahli; d) penyediaan teknologi; dan e) perekrutan karyawan.⁷⁸ Kesiapan sumber daya manusia dan pimpinan BUMD menjadi sangat vital, sehingga pengelolaan PI oleh BUMD diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mengurangi konflik kepentingan dalam pengelolaan PI oleh BUMD. Lebih lanjut, sebelum diberlakukannya Permen ESDM 1/2025, BUMD masih dapat menampung dan menerima modal dari investor di luar Pemda, sehingga modal dalam pengelolaan PI tidak murni 100 persen dari keuangan daerah. Akibatnya, di beberapa daerah seperti yang terjadi di Blok Cepu dan Wilayah Kerja Madura *Offshore*, terjadi kasus korupsi yang merugikan daerah dan pengelolaan PI pada akhirnya didominasi oleh pihak swasta yang

74 Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Press Release: Keprihatinan Adpmet Atas Kriminalisasi Bumd Migas Pengelola PI-10%: PI-10% Bukan Hanya Untuk Peningkatan PAD", Indeks Berita, <https://adpmet.or.id/berita/143/press-release-keprihatinan-adpmet-atas-kriminalisasi-bumd-migas-pengelola-pi-10-pi-10-bukan-hanya-untuk-peningkatan-pad>, (diakses pada 15 September 2025).

75 *Ibid.*

76 Junaidi Albab Setiawan, *Op.Cit*, 199.

77 *Ibid.*

78 Zahra Shafora Belanusa, *et.all*, "Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan *Participating Interest*", *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2, (2020), 11. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9974>.

keuntungannya tidak kembali ke Pemda.⁷⁹ Ketentuan pada Pasal 3 Permen ESDM 1/2025 yang mengembalikan penguasaan Pemda dalam pengelolaan dengan paling sedikit 99% saham yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan Pemda, menjadi jawaban atas permasalahan korupsi dan suap yang terjadi di BUMD. Melalui ketentuan ini juga penguasaan dan pemanfaatan PI 10% akan benar-benar berada langsung dibawah Pemda, tanpa bergantung pada pihak swasta.

3. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% dalam Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi

a. Implementasi Pelaksanaan Kebijakan *Participating Interest* (PI) 10% di Indonesia

1) Wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) *Offshore North West Java* (ONWJ) di Jawa Barat



Gambar 1. Wilayah Kerja *Offshore North West Java* (ONWJ)

Sumber: <https://migashulujabaronwj.co.id/wilayah-kerja-onwj/>

Area operasional dari Wilayah Kerja ONWJ yang membentang dari kepulauan seribu (DKI Jakarta) sampai ke Cirebon Utara (Jawa Barat) dengan luas Wilayah Kerja 8.300 km².⁸⁰ Wilayah Kerja ONWJ merupakan salah satu PSC tertua di Indonesia, dimana pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 antara *The Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO) dan PT. Pertamina Persero.⁸¹ Setahun kemudian, Pemerintah Indonesia secara

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ MigasHuluJabar, "Wilayah Kerja Offshore North West Java," accessed June 10, 2025, <https://migashulujabaronwj.co.id/wilayah-kerja-onwj/>, (diakses 17 Agustus 2025)

⁸¹ Pertamina Hulu Energi, "Selamat Jalan FSO Arco Ardjuna, Kapal Penampung Minyak Tertua Di Dunia," Berita Energi, 2024, <https://phe.pertamina.com/id/media/selamat-jalan-fso-arco-ardjuna-kapal-penampung-minyak-tertua-di-dunia>, (diakses 18 Agustus 2025).

resmi menyetujui kontrak tersebut yang menandai dimulainya pengelolaan Migas lepas pantai di wilayah tersebut dan IIAPCO berubah nama menjadi *Atlantic Richfield Indonesia Inc (ARCO)*, serta pengelolaan wilayahnya dilanjutkan oleh ARCO. Pada tahun 2000, pengelolaan Wilayah Kerja ONWJ beralih ke BP *West Java Ltd*.⁸²

Sejak tahun 2009 hingga 2017, pengelolaan Wilayah Kerja ONWJ berada di bawah kendali Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java (PHE ONWJ)*, dan statusnya sebagai operator diperbarui secara efektif sejak 19 Januari 2017. Wilayah operasi PHE ONWJ mencakup area seluas kurang lebih 8.300 kilometer persegi di kawasan Laut Jawa, yang membentang dari utara Kepulauan Seribu hingga ke perairan utara Cirebon. Dalam mendukung kegiatan operasionalnya, PHE ONWJ mengelola infrastruktur yang cukup kompleks, meliputi lebih dari 200 struktur anjungan lepas pantai dan jaringan pipa bawah laut sepanjang kurang lebih 1.900 kilometer yang menghubungkan berbagai fasilitas produksi migas di wilayah tersebut.⁸³

Kontrak baru yang dilangsungkan pada tahun 2017, PHE ONWJ secara resmi menjadi operator pada Wilayah Kerja ONWJ berdasarkan Pasal 34 PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, serta Permen 37/2016, berlaku ketentuan bahwa BUMD daerah dapat menjadi mitra pemegang paling banyak 10% berdasarkan kelaziman bisnis dalam pengelolaan blok migas dan dilanjutkan dengan Kesepakatan Bersama dalam Pengambilan dan Pembagian Porsi *Participating Interest*, atau PI 10% pada Wilayah Kerja ONWJ.⁸⁴ Pembagian besaran PI 10% pada Wilayah Kerja ONWJ dengan ketentuan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan porsi 20,29% sementara Jabar mengambil porsi 62,13% dan dibagi lagi dengan empat kabupaten dimana masing-masing porsinya antara lain, Pemprov Jabar 79,91%, Indramayu 4,71%, Subang 2,93%, Karawang 8,24% dan Bekasi 1,70%.⁸⁵

Partisipasi *Interest* dalam KKS Wilayah Kerja ONWJ menunjukkan bentuk keterlibatan BUMD dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dalam hal ini PHE ONWJ memegang 90% *Participating Interest*, sementara

82 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, "Ditandatangani, Pengalihan PI Blok ONWJ," Berita Unit, 2017, <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/ditandatangani-pengalihan-pi-blok-onwj>, (diakses 19 Agustus 2025).

83 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

84 Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." 137.

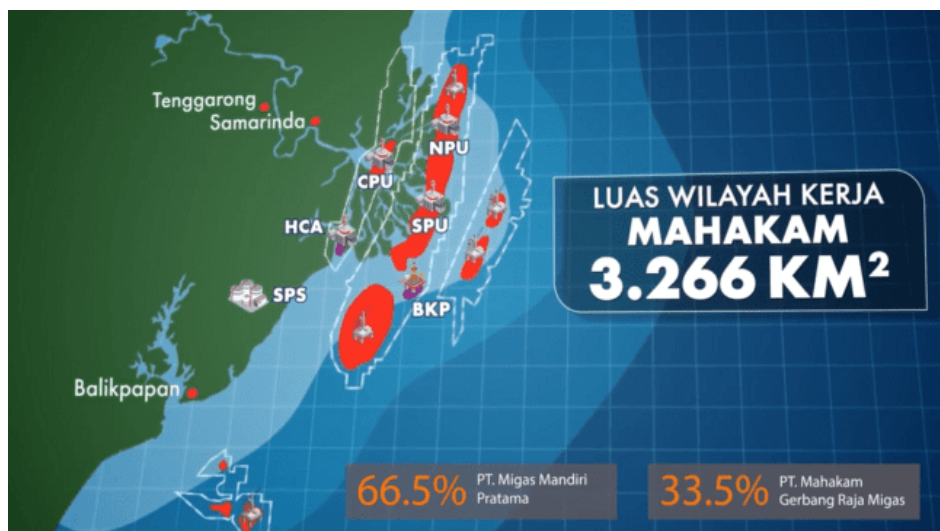
85 Migas Hulu Jabar (ONWJ), "Energi Untuk Kemakmuran Daerah," *Company Profile PT. Migas Hulu Jabat ONWJ* (Bandung, 2021), <https://migashulujabar.onwj.co.id/company-profile/>, (diakses 16 September 2025).

10% sisanya dimiliki oleh Migas Hulu Jabar (MUJ) yang merupakan BUMD milik Pemerintah Prov. Jawa Barat. Keterlibatan MUJ mencerminkan implementasi nyata dari kebijakan PI 10% sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan SDA strategis. Sinergi yang dilakukan oleh PHE ONWJ, MUJ ONWJ, serta Pemerintah Prov. Jawa Barat dan Prov DKI Jakarta menjadi elemen penting dalam pengelolaan Wilayah Kerja ONWJ yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas Migas, namun juga pada optimalisasi manfaat perekonomian bagi daerah. Hal ini dapat dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Jawa Barat Tahun 2020, MUJ ONWJ telah memberikan kontribusi bagi PAD dengan mencatatkan setoran dividen sebesar Rp 321 miliar sejak tahun 2018, hal ini tentunya berkaitan dengan keberhasilan MUJ dalam memperoleh PI 10% yang menjadi sumber penerimaan daerah pada sektor Migas.⁸⁶

Selain berkontribusi kepada PAD Prov. Jawa Barat, MUJ ONWJ juga telah berkontribusi pada beberapa kegiatan ekonomi, salah satunya melalui program *corporate social responsibility* dan *sponsorship* di beberapa daerah wilayah kerja ONWJ, yang didanai dari hasil PI 10% dengan nilai total sekitar Rp. 5,32 miliar, dengan rincian Rp. 2,8 miliar pada tahun 2018 dan 2,52 miliar pada tahun 2019.⁸⁷ Total program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi yang sudah dilakukan MUJ ONWJ adalah sebanyak 253 program, terdiri dari bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi, vaksinasi COVID-19, penyediaan air bersih pedesaan, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, hingga mendukung cabang olahraga berprestasi di Jawa Barat.⁸⁸ Beberapa contoh Program yang sudah diselenggarakan di daerah-daerah wilayah kerja PI 10%, seperti pemberian bantuan dan sosialisasi kepada kelompok tani di Kabupaten Subang, pemberian bantuan kepada korban banjir rob di Kabupaten Karawang, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan ternak ikan lele di Kabupaten Indramayu.⁸⁹

-
- 86 Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat, "BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar," Catatan Berita, 2021, BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar | BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT, (diakses 16 September 2025).
- 87 Kompas.com., "BUMD Sukses Kelola "Participating Interest" 10 Persen", Adventorial, <https://biz.kompas.com/read/2020/11/30/155357728/bumd-sukses-kelola-participating-interest-10-persen>, (diakses 16 September 2025).
- 88 Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, "Sukses Mengelola Participating Interest (Pi) 10%, Melalui Rups Pt Muj Tahun Buku 2021 Bumd Migas Hulu Jabar Berkomitmen Memperluas Bisnisnya Ke Energi Terbarukan". Indeks Berita, <https://adpmet.or.id/berita/96/sukses-mengelola-participating-interest-pi-10-melalui-rupst-muj-tahun-buku-2021-bumd-migas-hulu-jabar-berkomitmen-memperluas-bisnisnya-ke-energi-terbarukan>, (diakses 15 September 2025).
- 89 Migas Hulu Jabar ONWJ, "Regional Prosperity:MUJ ONWJ CSR & SPONSORSHIP" <https://migashulujabaronwj.co.id/en/economics/>, (diakses 15 September 2025).

2) Wilayah Kerja Mahakam oleh PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
(Anak Perusahaan PT. MMP Kaltim)



Gambar 2. Wilayah Kerja PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Anak Perusahaan PT. MMP Kaltim)

Sumber: <https://mmpkaltim.co.id/participating-interest/>

Pemerintah Kalimantan Timur membentuk PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. Terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Kerja yang akan mengalihkan PI 10% kepada Provinsi Kalimantan Timur dan untuk itu Pemerintah Kalimantan Timur membentuk anak usaha masing-masing Wilayah Kerja diantaranya: Wilayah Kerja Mahakam; Wilayah Kerja Sanga-Sanga; Wilayah Kerja East Kalimantan; Wilayah Kerja Attaka; Wilayah Kerja Tengah; Wilayah Kerja Rapak; Wilayah Kerja Ganal; Wilayah Kerja Bantang; Wilayah Kerja Paser; dan Wilayah Kerja Wain. Saat ini, pengelolaan PI 10% berada pada Wilayah Kerja Mahakam yang dikelola oleh PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (Anak Perusahaan PT. MPP Kaltim).⁹⁰

Sejarah dari PT. Migas Mandiri Pratama merupakan sejarah baru dimana, setelah lebih dari lima dekade dikelola perusahaan asing, alih kelola Wilayah Kerja Mahakam di Kalimantan Timur pada tahun 2018 dibawah kendali *Total Exploration and Production Indonesia* (TEPI) yang merupakan anak perusahaan dari Total E&P (Perancis), bersama dengan *Inpex Corporation* (Jepang) dalam satu kerja sama yang berlangsung sejak 6 Oktober 1966 hingga 31 Desember

90 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, "Participating Interest (PI) 10% WK Migas," Bisnis Kami, n.d., <https://mmpkaltim.co.id/participating-interest/>, (diakses 16 September 2025).

2017.⁹¹ Namun, per 1 Januari 2018 pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam resmi dialihkan kepada Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan anak usaha dari PT. Pertamina (Persero). Alih kelola ini tentunya membawa implikasi strategis karena negara melalui BUMN kini menjadi pemegang kendali utama atas Wilayah Kerja yang dikenal sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan hak PI 10% di Wilayah Kerja Mahakam dengan berdasarkan mendatori peraturan terkait termasuk UU Migas, Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, termasuk perubahannya. Ketentuan mengenai penunjukan BUMD sebagai penerima PI 10% dalam kegiatan usaha hulu Migas diatur melalui Permen ESDM 1/2025, dimana pengaturan ini menegaskan kewenangan untuk menunjukan BUMD sebagai penerima PI 10% berada di tangan Gubernur. Pada Wilayah Kerja Mahakam, Gubernur Kalimantan Timur telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan menetapkan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagai BUMD yang berhak menerima PI 10%. Penunjukan ini tidak hanya mewakili kepentingan Pemerintah Provinsi Kaltim, namun juga mencerminkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penghasil Migas, langkah ini tentunya menunjukkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan upaya distribusi manfaat ekonomis secara adil kepada daerah, dengan semangat pemberdayaan daerah.

Pemberian PI 10% Blok Mahakam diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar wilayah kerja. PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT. MMPKM) sebagai salah satu anak Perusahaan PT. MMP Kalimantan Timur juga telah melakukan beberapa kegiatan sosial terkhusus program CSR yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi pada masyarakat di sekitar wilayah kerja PI 10% Blok Mahakam, baik secara individu maupun umum. Salah satu bukti kontribusi PT. MMPKM kepada masyarakat sekitar wilayah kerja PI 10% adalah pembangunan rumah layak huni dan masjid, dimana PT. MMPKM menjadi mitra Pemprov Kalimantan Timur untuk mendukung dan mewujudkan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang tertuang pada Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660/2328/BPAP2W/B.AP tanggal 30 Maret 2022 perihal Dukungan Pelaksanaan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur, dengan berkontribusi pada Program Prioritas Rumah Layak Huni sebanyak 10 unit rumah dengan harga rumah per unit senilai Rp. 150 juta, atau dengan

91 Nugrahani, "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." 136.

total keseluruhan senilai Rp. 1,5 miliar.⁹² Program kedua, adalah pembangunan Masjid Al-Hijrah Universitas Kutai Kartanegara dan Pendopo Masjid Agung Pelita Samarinda, yang berkontribusi sebesar Rp. 1,1 miliar.⁹³

b. Praktek Kebijakan *Participating Interest* (PI) dalam Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Beberapa Negara

1) Nambia

Praktik PI di negara Nambia dilakukan dengan skema *Production Sharing Contracts* (PSCs) dan Perjanjian *Farms in* dengan kewajiban keterlibatan perusahaan migas nasional dalam eksplorasi dan operasional produksi hulu migas yang dilakukan oleh perusahaan hulu migas internasional atas blok migas.⁹⁴ Skema ini menawarkan ketentuan fiskal yang menguntungkan Nambia, melalui rezim perpajakan yang kompetitif dan model pembagian keuntungan yang memberikan insentif investasi serta memungkinkan pemerintah memperoleh porsi pendapatan yang adil.⁹⁵ Skema ini telah menarik banyak Perusahaan hulu migas internasional untuk berinvestasi di Nambia (seperti Chevron, Total Energies, Qatar Energy, dan beberapa perusahaan lainnya), dan ketentuan PSCs dari Nambia ini juga telah diadopsi pada beberapa negara, seperti Aljazair dan Guinea Khatulistiwa.⁹⁶ Keberhasilan ini juga didukung oleh kepercayaan yang dijaga oleh pemerintah Nambia, dengan mempertahankan kebijakan ramah investor, stabilitas regulasi, serta membangun kemitraan strategis.⁹⁷

2) Trinidad dan Tobago

Sistem PI di negara ini diatur dalam *The Republic Trinidad and Tobago Model Joint Operating Agreement* (MJOA). Saat ini, belum ada ketentuan khusus terkait presentase PI, sebab sektor Trinidad and Tobago sedang mengalami berbagai perubahan dalam operasional, perusahaan, dan struktur organisasi, akan tetapi lazimnya persentase PI-nya sebesar 15%.⁹⁸ Pihak yang diberikan PI di negara ini, adalah BUMN-BUMN yang dimiliki oleh negara, sehingga BUMN

92 PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam, *Laporan Tahunan 2023*, (Samarinda: PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam), 41.

93 *Ibid.*, 42.

94 *Amendment of section 22 of Act 3 of 1991* pada *Republic of Nambia Petroleum Laws Amendment Act 24 of 1998*.

95 African Energy Week, "Chevron Expands Namibia Presence with PEL 82 Farm-In, Signaling Growing IOC Interest in African Energy", Business & Strategy, <https://aecweek.com/chevron-expands-namibia-presence-with-pel-82-farm-in-signaling-growing-ioc-interest-in-african-energy/>, (diakses 16 September 2025).

96 *Ibid.*

97 *Ibid.*

98 Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago, "Frequently Asked Questions Trinidad and Tobago Shallow Water Bid Round 2018.", Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago, <https://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/12/Frequently-Asked-Questions-Trinidad-and-Tobago-Shallow-Water-Bid-Round.pdf>, Point X-XIV, (diakses 16 September 2025).

memiliki peranan penting dalam usaha hulu migas di Trinidad and Tobago.⁹⁹ BUMN juga memiliki hak untuk mengkonversi hak PI-nya dalam wilayah kerja menjadi *Overriding Royalty*, yang melalui pembuatan perjanjian baru, yaitu perjanjian *Overriding Royalty*.¹⁰⁰ Pihak-pihak yang berkontrak dengan BUMN ini, akan memperoleh manfaat dari PI dalam wilayah kerja yang telah dikonversi tersebut, secara proporsional dengan hak PI-nya masing-masing serta BUMN tetap memegang dan memiliki hak PI, walaupun telah dikonversi menjadi *Overriding Royalty*. BUMN tetap berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pihak lain tersebut atas segala kewajiban, baik finansial maupun kewajiban-kewajiban lainnya yang ditimbulkan dalam perjanjian ini.¹⁰¹

D. Penutup

PI 10% merupakan kebijakan afirmatif yang berfungsi sebagai jembatan antara prinsip penguasaan negara atas SDA dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam sektor energi, khususnya Migas. Melalui PI 10%, negara membuka ruang partisipasi formal bagi Pemda penghasil untuk turut serta dalam kepemilikan dan pengelolaan Wilayah Kerja Migas melalui BUMD. Kebijakan ini menjadi implementasi nyata dari hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang secara konstitusional mewajibkan agar kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, PI 10% adalah bentuk redistribusi manfaat ekonomi dari pengelolaan migas yang sebelumnya terpusat, ke arah peran aktif daerah penghasil. Hadirnya Kebijakan PI 10% mengandung nilai-nilai pemerataan, kemandirian fiskal, dan penguatan posisi daerah sebagai subjek aktif dalam pengelolaan sumber daya strategis. Dengan memberikan hak kepada daerah untuk memiliki 10% PI dalam proyek hulu Migas, terdapat pengakuan bahwa daerah bukan sekadar objek eksploitasi sumber daya, tetapi mitra strategis dalam pembangunan energi nasional. Konsepsi ini selaras dengan semangat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengenai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Namun, dalam pengimplementasian PI masih terdapat tantangan, seperti penurunan produksi, kegagalan investasi dan kewajiban pajak yang harus dibayar di muka. Selain itu, terdapat juga dugaan korupsi pada BUMD pelaksanaan PI 10% yang diakibatkan karena ketidakpahaman beberapa kalangan dalam penafsiran aturan-aturan hukum terkait PI 10% kepada BUMD. Selain itu juga ketidaksiapan daerah baik terhadap sumber daya ahli, hingga lemahnya sarana dan prasarana. Selain permasalahan yang hadir, kebijakan PI 10% sejatinya sebagai instrumen konstitusional yang efektif dalam menjamin

99 Article 3.2 (B) The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

100 Article 3.2 (C) The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

101 Article 3.2 (C) The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

keikutsertaan daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah reformatif, berupa: 1) penguatan regulasi yang lebih harmonis dan komprehensif, 2) peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola BUMD secara nasional, serta 3) sistem pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa itu, PI 10% hanya akan menjadi kebijakan simbolik yang tidak menyentuh substansi amanat konstitusi dan keadilan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Bakhri, Saiful. *Migas Untuk Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fatwa, Andi Mappetahang. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT Gramedia Media Nusantara, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam. *Laporan Tahunan 2023*. Samarinda: PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.
- The Republic of Nambia Petroleum Laws Amendment Act 24 of 1998.
- The Republic of Trinidad and Tobago Model-JOA Onshore and Nearshore-Competitive-Bid-Round-2022.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Asnawi, Habib Shulton. "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012." *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 259–79.
- Atriani. "Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 82–95. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.726>.
- Belanusa, Zahra Shafora, et.al. "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest", *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2, (2020), 11. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9974>.
- Djunaidi, Djunaidi, and Alfitri Alfitri. "Dilema Industri Padat Modal Dan Tuntutan Tenaga Kerja Lokal." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 1 (March 30, 2022): 29–40. <https://doi.org/10.29210/020221222>.
- DwiQurbani, Indah. "Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 2 (August 1, 2012): 115–21. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5>.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK: Putusan Yang Dikabulkan Tahun 2003-2015*. Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, 2015.

- Kurniawan, Faizal. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak." *Jurnal Perspektif* 18, no. 2 (2013).
- Nugrahani, Dian. "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas." *SELISIK* 9, no. 1 (2023): 129–50.
- Putri, Nabilla Desyalika, and Dian Agung Wicaksono. "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016).
- Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195–212.
- Roziqin, Roziqin. "Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 1, no. 2 (December 1, 2015): 128–40. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i2.23>.
- Santoso, Riyadi. "Kebijakan Energi Di Indonesia: Menuju Kemandirian." *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 1 (2017): 28–36.
- Sarifudin, Risman. "Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas." *Jurnal Sosio Sains* 5, no. 2 (2019): 129–39.
- Setiawan, Junaidi Albab. "Partisipasi Daerah Penghasil Di Wilayah Kerja Masela." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016): 188–210.
- Sihite, Muhammad Yusuf. "Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (2016): 4-5.
- Siagian, Abdhy Walid, and Haykal. "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara Dan Energi Terbarukan." *Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/mhn.v54i1.367>.
- Tarnes, Muhammad Vareno. "Tinjauan Yuridis Penawaran Participating Interest Kepada Daerah Dalam Skema Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas Di Indonesia." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Tjakrawerdaja, Subiakto. "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional." *Reform Review (Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis)* 2, no. 1 (2008).
- Yulianingsih, Indra, and M. Ridwan Yusuf Algasahri. "Government's New Policy on The Arrangements of Participating Interest." *Trunojoyo Law Review* 2, no. 2 (2020): 118–25.

C. Internet

- African Energy Week, "Chevron Expands Namibia Presence with PEL 82 Farm-In, Signaling Growing IOC Interest in African Energy". Business & Strategy. <https://aecweek.com/chevron-expands-namibia-presence-with-pel-82-farm-in-signaling-growing-ioc-interest-in-african-energy/>.
- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. "Press Release: Keprihatinan Adpmet Atas Kriminalisasi Bumd Migas Pengelola PI-10%: PI-10% Bukan Hanya Untuk Peningkatan PAD". Indeks Berita. <https://adpmet.or.id/berita/143/press-release-keprihatinan-adpmet-atas-kriminalisasi-bumd-migas-pengelola-pi-10-pi-10-bukan-hanya-untuk-peningkatan-pad>

- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. "Sukses Mengelola Participating Interest (Pi) 10%, Melalui Rups Pt Muj Tahun Buku 2021 Bumd Migas Hulu Jabar Berkomitmen Memperluas Bisnisnya Ke Energi Terbarukan". Indeks Berita. <https://adpmet.or.id/berita/96/sukses-mengelola-participating-interest-pi-10-melalui-rupst-muj-tahun-buku-2021-bumd-migas-hulu-jabar-berkomitmen-memperluas-bisnisnya-ke-energi-terbarukan>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. "BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar." Catatan Berita, 2021. BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar | BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. "Ditandatangani, Pengalihan PI Blok ONWJ." Berita Unit, 2017. <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/ditandatangani-pengalihan-pi-blok-onwj>.
- Kompas.com. "BUMD Sukses Kelola "Participating Interest" 10 Persen". Adventorial. <https://biz.kompas.com/read/2020/11/30/155357728/bumd-sukses-kelola-participating-interest-10-persen>.
- Migas Hulu Jabar. "Wilayah Kerja Offshore North West Java.". <https://migashulujabaronwj.co.id/wilayah-kerja-onwj/>.
- Migas Hulu Jabar (ONWJ). "Energi Untuk Kemakmuran Daerah." *Company Profile PT. Migas Hulu Jabat ONWJ*. Bandung. 2021. <https://migashulujabaronwj.co.id/company-profile/>.
- Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago, "*Frequently Asked Questions Trinidad and Tobago Shallow Water Bid Round 2018.*", Ministry of Energy of the Republic of Trinidad and Tobago".<https://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2013/12/Frequently-Asked-Questions-Trinidad-and-Tobago-Shallow-Water-Bid-Round.pdf>.
- Pertamina Hulu Energi. "Selamat Jalan FSO Arco Ardjuna, Kapal Penampung Minyak Tertua Di Dunia." Berita Energi. 2024. <https://phe.pertamina.com/id/media/selamat-jalan-fso-arco-ardjuna-kapal-penampung-minyak-tertua-di-dunia>.
- PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. "*Participating Interest (PI) 10% WK Migas.*" Bisnis Kami, n.d. <https://mmpkaltim.co.id/participating-interest/>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

BIODATA PENULIS

Abdhy Walid Siagian, merupakan lulusan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam. Pada saat sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Sebelumnya Abdhy telah bergabung sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, abdhy sudah banyak mengikuti berbagai kegiatan artikel ilmiah, beberapa diantaranya karya yang telah berhasil dipublikasikan: Buku Pegangan yang diterbitkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan judul “Pemanfaatan Jasa Karbon: Tinjauan Hukum dan Upaya Konservasi Hutan Indonesia”, Prosiding pada Konferensi Nasional Transisi Energi Berkeadilan: Mencapai Ketahanan Ekonomi, Melalui Wawasan Kebangsaan dengan judul *Green Economy Jawa Timur: Analisis Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Akselerasi Ketahanan Energi*; Jurnal Nasional dengan judul *Towards Alternative Energy Sources: Is it Time to Switch to Nyamplung?*; dan *Regulation on the Utilization of Carbon Service as a Forest Protection Effort in Indonesia*.

Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, merupakan lulusan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Internasional. Saat ini berprofesi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan. Sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai peneliti dan pengacara dalam kurun waktu 2023-2024. Selama masa studi S1 di fakultas hukum, Syammakh banyak mengikuti berbagai kegiatan akademik, mulai dari penulisan karya ilmiah, lomba peradilan semu internasional, hingga penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dia membahas berbagai topik, diantaranya: pemberantasan pencucian uang, hukum pemilu dan tata negara; hukum energi dan lingkungan; dan lain-lain.

Rozin Falih Alify adalah lulusan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Saat ini ia bekerja sebagai Analis Perkara Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya, Rozin aktif sebagai peneliti muda di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2022. Selama menempuh pendidikan S1, Rozin terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, mulai dari organisasi debat dan penulisan hukum, penulisan karya ilmiah, hingga kompetisi debat hukum serta penyusunan legal opinion. Bidang kajian yang menjadi perhatiannya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum dan Kebijakan Energi, Hukum Pemilu, serta Hukum Administrasi Negara.

Muhammad Kevin Yades, meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada program kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam tahun 2023, dengan predikat *cum laude*. Pada saat ini kevin sedang menempuh pendidikan pada Prodi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Agraria. Riwayat pekerjaan yang Kevin miliki adalah menjadi Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Surveyor dalam kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Komunal di Provinsi Kalimantan Tengah (2021), Kalimantan Timur (2023), serta Jawa Barat (2024), kegiatan ini

diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Artikel yang pernah diterbitkan adalah artikel dengan judul “Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat” yang diterbitkan pada Jurnal Swara Justitia. Penelitian yang lakukan adalah Riset Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi yang didanai oleh Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, *Policy Research* Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perumusan Kebijakan dalam Penyediaan Lahan di Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang didanai oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Buku Pedoman Teknis Penyusunan Tambo Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat Nagari di Sumatera Barat yang didanai oleh Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari.